

KAJIAN - RISIKO – BENCANA

2025

PERBUP MAHKAM ULU NO. 14 (BD TAHUN 2025 NO. 14), 3 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2027

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu menyusun Kajian Risiko Bencana sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah; bahwa Mahakam Ulu merupakan daerah yang memiliki potensi bencana, sehingga memerlukan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan sistematis serta selaras dengan rencana Pembangunan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.24 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan bupati ini memberikan pedoman Kajian Risiko Bencana sebagai berikut: Pada tatanan Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana Pembangunan; pada tatanan mitra Pemerintah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan pada tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan Keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya.

Catatan : – Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2025.